

**KEDUDUKAN TALAK DILUAR PENGADILAN MENURUT
TOKOH NAHDHLATUL ULAMA DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DIKECAMATAN AEK
NABARA BARAUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara**

OLEH :

ELVI SARI WAHYUNI SIREGAR

NIM : 22144035



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “kedudukan talak diluar pengadilan menurut Tokoh Nahdhlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas)”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Nahdhlatul Ulama dan Tokoh muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumon tentang bagaimanakedudukan talak diluar pengadilan. Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan di masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada tokoh Nahdhlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumon, mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon. Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa ada kedudukan talak diluar pengadilan di masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon. Pertama, masyarakat berpendapat bahwa kedudukan talak diluar pengadilan itu sah. Kedua, masyarakat berpendapat kedudukan talak diluar pengadilan itu hukumnya tidak sah. Studi kasus yang diteliti oleh penulis juga mendapat pandangan dari tokoh Nahdhlatul Ulama yang menyatakan bahwa kedudukan talak diluar pengadilan itu sah karena walaupun udah. Tokoh Muhammdiyah menyatakan tidak sah karena banyak mengandung mudharat terhadap seorang isteri dan tidak terjamin hak-hak seorang isteri sehingga seorang isteri dan anaknya menderita. Setelah penulis meneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lebih

banyak berpendapat bahwa kedudukan talak diluar pengadilan itu sah yang sesuai dengan pendapat Nahdhatul Ulama.

**Kedudukan Talak Diluar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul
Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan
Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)**

Oleh

Elvi Sari Wahyuni Siregar

NIM : 22.14.4.0.35

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Arifin Marpaung, MA

Drs. Ahmad Riadiy Daulay

NIP :19651005 199803 1

NIP:19650414199503100

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab

Aripin Marpaung, MA

NIP : 19651005 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I :

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Batasan Masalah..... 15

E. Kajian Terdahulu..... 16

F. Kegunaan Penelitian 16

G. Kerangka Pemikiran 17

H. Hipotesis..... 19

I. Metode Penelitian 20

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP TALAK

A. Pengertian Talak 28

B. Dasar Hukum Talak 30

C. Syarat Talak 33

D. Rukun Talak 34

E. Macam-Macam Talak..... 34

F. Hukum Menjatuhkan talak..... 42

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG NADHLATUL ULAMA

DAN MUHAMMADIYAH

A. Profil Organisasi Nadhatul Ulama	46
B. Profil Nu Di Kecamatan Aek Nabara Barumun	56
C. Profil Organisasi Muhammadiyah	63
D. Profil Muhammadiyah Di Kecamatan Aek Nabara Barumun..	50
E. Letak Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas	65

BAB IV :

Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah tentang Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan Di Kec. Aek Nabara

A. kronologi yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumun terhadap Talak.....	82
B. Pendapat dan Dalil Tokoh Nadhlatul ulama dan Tokoh muhammadiyah	85
1. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama	85
2. Pendapat dan Dalil Tokoh muhammadiyah	89
C. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh muhammadiyah	92
D. Ikhtila.....	96
E. Memilih Pendapat Yang Masyhur	97

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan panjang umur serta berkat Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak yang memberikan masukan berharga kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Kedudukan Talak Diluar pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sekaligus Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
3. Bapak Drs. Ahmad Riadiy Daulay, MA Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta sekaligus Pembimbing Akademik Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan.
4. Kepada Camat Aek Nabara Barumon dan Seluruh Staff Kecamatan, Aek Nabara Barumon Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
5. Terkhusus keluarga besar saya tercinta, Ayahanda Burhan Siregar, , Ibunda Ratna Pulungan, Kakanda Hamida Siregar S.pd, Kakanda

Yusniati Siregar S.pd, Kakanda Hamdan Siregar, Kakanda Hamid Siregar Kakanda Sarwedy Siregar Adinda Elvi Seri Wahyuni Siregar yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materiil penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.

6. Teman Seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab A dan B 2014, *Hanum Cantik*, Qori, Rezkia Zahara, Ijur, Siti, Ulfa, Desi, Nurrida, Sugi Hartini, Bang Ali, Ibrahim Lubis, Bang Ayyub, Roby, Rahmat Ibrahim, Alamsyah, Salman, Wardi, Marauli, Imam, Fadlan, Fauzan, Munazir, Fahmi, Afry, yang memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.
7. Kepada yang sangat spesial Kakanda Kota Intan Sari, suriyati, Roslaini, Taty, yang selalu setia mendukung, memotivasi dan menemani saya selama penulis skripsi ini.
8. Teman-teman tercinta Rezkia Zahara, Hanum, Qori, Rita, Siti, Sehat Mahedra, yang selalu menyemangatin dan memberi motivasi untuk penulis.
9. Kepada Teman saya Baim Lubis dan Baim Harahap yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Adek-adek kos bahagia dunia akhirat Elvi seri, Sabariyah, Hotmaida, Yuli, Dewi Hartati yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi untuk penulis.
11. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil yang banyak dirasakan oleh penulis,

sehingga beban yang berat dalam menyelesaikan tugas akhir ini terasi ringan.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai hukum pengadaan konsumsi Takziah pada acara tahlilan terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin. Wallahu 'alam bissawab.

Medan, 3 Juni 2018

Elvi Sari Wahyuni Siregar

NIM : 22.14.40.35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak berarti melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (melalui talak ba'in) atau pada masa mendatang setelah iddah (melalui talak ra'ji) dengan ucapan tertentu.¹ Mengenai hukum talak, para ulama fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syari'at). Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.²

¹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H). h. 755.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995).h. 268.

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.

Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan atau pun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau dengan mengirimkan seorang utusan/wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah.

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya (suami).³

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 155.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri” (QS. Al-Ahzab : 49)⁴

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakilkan hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri.

Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV Al-Hanan, 2009). h. 600.

kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami. Seperti keterangan di atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mentalaki isterinya secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain. Jika seorang suami menyerahkan urusan isterinya kepada orang lain selain isterinya, maka hal itu tetap sah dan hukum yang berlaku padanya adalah hukum jika ia menyerahkan urusannya itu kepada isterinya. Kemudian ada yang menyatakan tidak sah mentalak istri diluar Pengadilan dengan alasan untuk menyelamatkan lembaga pernikahan. Hal ini dinyatakan tidak sah karena untuk menyelamatkan institusi pernikahan jadi harus dipersaksikan oleh pengadilan". Alasan tersebut didasarkan adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dikawatirkan jika talak diluar Pengadilan disahkan, lembaga pernikahan hanya berfungsi sebagai pelegalan atas perceraian yang telah terjadi di masyarakat.⁵

Perceraian di luar Pengadilan sebenarnya memberatkan pihak mantan istridan anak-anaknya. Mantan istri dan anak-anaknya tidak terjamin haknya dan tidak mendapat kepastian hukum. Selain itu mantanistri sangat sulit menikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Lain halnya dengan perceraian didepan Pengadilan. Perceraian melalui Pengadilan dapat menjamin hak-hak mantan istri dan anak-

⁵M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h. 230.

anaknyanya. Selain itu mantan istri dapat menikah kembali dengan sah menurut hukum yang berlaku.⁶

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.Perceraian menurut undang-undang perkawinan dan peraturannya hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Djaren Saragih mengatakan bahwa “Seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang didasari perkawinan secara agama Islam harus menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP.9/1975.

Pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,ditetapkan yaitu:⁷Pasal 39 ayat(1): “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berkaitan dengan ketentuan diatas,dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam) ditetapkan juga mengena isyarat perceraian harus didepan sidang pengadilan. Tepatnya,ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:Pasal 115:“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

⁶Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h. 2.

⁷Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5 (Bandung:Citra Umbara,2014). h. 51.

setelah pengadilan agamatersebutberusahadan tidak berhasil mendamaikankedua belahpihak”.

Ketentuan penjatuhan talak seperti pada pasaldi atas dipertegas pula dalam Pasal117 danPasal129 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 117:“Talak adalah ikrar suamidi hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, denga ncara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Pasal 129:“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepadaisterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan halal di sukai,tetapi ada sesuatu yang di sukai dan yang di benci. Sedangkan Islam sangat menginginkan ketenangan hidup suami istri dan melindungi kerusakan serta meraih cinta dan pergaulan yang baik. Wanita yang meminta talak karena mengharapkan suatu kehidupan yang direncanakan yang lebih baik, maka ia berdosa dan bau surga haram baginya. Perkawinan adalah salah satu nikmat dari Allah Swt. Sedangkan talak berarti mengingkari nikmatnya. Dan mengingkari nikmata dalah haram,kecuali kebutuhan mendesak.

Adapun ulama yang berargumen bahwa talak tidak boleh dijatuhkan dalam masa haid dengan panjangnya masa iddah, karena haid itu dihitung bagian dari masa iddah sehingga waktu menunggu pun menjadi lama. Ada juga ulama yang tidak berargumen dengan ini, namun melihat

ketetapan hukum tersebut berkaitan dengan adanya haid dan bentuknya. Konsekuensi dari hal ini adalah apabila kita mengatakan, wanita yang sedang hamil dan haid, kemudian di talak cerai oleh suaminya selama masih dalam haid yang terjadi dalam masa kehamilan. Bagi orang yang berargumen dengan perpanjangan masa iddah, tidak diharamkan lantaran iddah di sini berbeda posisi hamil, sedangkan bagi kalangan yang ingin memberlakukan ketetapan hukum dalam bentuk haid, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Umumnya di masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumon talak diluar pengadilan, masyarakat melakukannya pereraian diluar pengadilan. Jadi perbincangan di kalangan masyarakat hingga tokoh masyarakat. Di kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas permasalahan kedudukan talak diluar pengadilan.

Aek Nabara Barumon sebuah Kecamatan Kabupaten Padang Lawas dan ormas-ormasnya di batasi. Kecamatan Aek Nabara Barumon menempati area seluas 480,83km² yang terdiri dari 11 desa dan 2 keluarahan. Wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumon di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Burumon Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Paluta, di sebelah Barat Kabupaten Padang Lawas.

Dari 13 desa/keluarahan yang terdapat di Kecamatan Aek Nabara Barumon, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa padang garugur jae dengan luas 82,27km² dan yang terkecil adalah Desa padang nahornop dengan luas 13,20km². Penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumon tahun

2016 berjumlah 52.095 jiwa yang terdiri dari 26.617 jiwa laki-laki dan 25.478 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sungai Tampang yaitu sebanyak 8.283 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa padang Nahornop yaitu sebanyak 1.037 jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumon beragama Islam yaitu sebanyak 75,54%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 10,46%, Kristen Katolik sebanyak 13,69% dan Hindu sebanyak 0,31%.

Organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Kecamatan Aek Nabara Barumon Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pun mengambil sikap tentang kedudukan talak luar pengadilan dan memiliki pendapat yang berbeda tentang permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon.

Menurut bapak Hamdan Siregar S. PdI. Dan bapak Sutan Nagori salah satu tokoh Nahdhatul Ulama (NU) mengenai kedudukan Talak di luar pengadilan sah. Terkait dengan masalah talak di luar pengadilan NU memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjahtukan talak di luar pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu di hitung 'iddahnya. Jika suami menjahtukan talak di luar Pengadilan Agama maka talak yang dijahtukan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam masa 'iddah raj' iyyah.

Perlu kita pahami mengenai keputusan NU yang mengatakan bahwa: jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah raj'iyah-nya. Sedangkan, perhitungan idahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya idah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Jika talak di depan hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa idah atau masa idah bain, maka talaknya tidak diperhitungkan.

Keputusan tersebut dapat di misalkan Jika seorang suami sudah pernah menjatuhkan talak sebelum sidang, misalnya dua bulan sebelum pelaksanaan ikrar talak dan idahnya belum habis, kemudian ketika mengikuti sidang di pengadilan agama suami mengikrarkan talaknya maka masa tunggu bagi istri adalah dua bulan ditambah dengan tiga bulan (untuk istri yang tidak haid), artinya istrinya tersebut ber-iddah selama lima bulan dihitung mulai pengucapan talak suaminya yang pertama kali.⁸

Adapun Hadist Rasulullah saw.

وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعته، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك

, فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك

وتكون معصية (رواه الدار قطنی)

⁸Hamdan, Sutan Nagori, Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumahnya Padang Garugur Jae Kecamatan Aek Nabara Barumun, 21 Maret 2018.

Artinya: dan Ibnu Umar berkata: kemudian Rasulullah Saw, menyuruh aku, maka aku merujuk istriku. Lalu beliau bersabda, “ Apabila sudah suci, ceraikanlah dalam waktu itu atau tahanlah dia”. Aku berkata: ‘ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau saya menalakinya dengan talak tiga, apakah halal bagi saya merujukinya? Beliau menjawab, “Tidak. Dia menjadi tertalak baa-in darimu, dan kamu melakukan maksiat.’” (HR. daruquthniy).⁹

Adapun dalil dari Sunnah Nabi , yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Rukanah, bahwa ia “mentalak tiga” istrinya dalam suatu majelis, kemudian ia sangat menyesal dan gundah sekali, maka Nabi bertanya kepadanya: “ bagaimana engkau mentalaknya? ” ia menjawab: saya talak dalam satu majelis. Nabi berkata kepadanya: Artinya: “itu hanya jatuh satu, maka ruju’ lah kepadanya”.

Didalam kaidah fiqh pun tidak diingkari adanya perubahan hukum tersebut.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم (ثلاث جدّ هنّ جدّ، وهنّ

لهنّ جدّ : النكاح والطلاق، والرّجعة) رواه لأربعة الآ نسائيّ وصحّحه الحاكم¹⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan

⁹ AL iman Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar, Juz VII* (Semarang:Asy-Syifa, 1994). h. 21.

¹⁰Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maraam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1432 H/2011). h. 494.

jadi,yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali keistri lagi).” (HR. Imam Empat kecuali Nasai.Hadits shahih menurut Hakim).

Sedangkan Menurut bapak Bukit dan bapak Zulhamid salah satu tokoh Muhammadiyah mengatakan kedudukan talak diluar pengadilan tidak sah. Karena, Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, dan juga perceraian dilakukan dengan cara di saat suami mengikrarkan talaknya di depan pengadilan. Karena itu juga, menyangkut status hukumnya yang mengikat, dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak terutama pihak istri yang ditalak, tentu memiliki suatu hak-hak dan cerai gugat yang diputuskan oleh hakim. Namun, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dinyatakan tidak sah. Maka dari Hak-hak tertentu itu adalah hak makan, minum, tempat tinggal selama masa iddah, pengasuhan si anak.¹¹

Surah al-Anbiyaa ayat 107



Artinya: “Tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. (QS.Al-Anbiyaa’: 107).¹²

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi

¹¹Bukit, Zulhamid, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan AekNabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Di Rumahnya Dipembangunan Kecamatan Aek Nabara Barumun, 18 Maret 2018.

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 1985.

keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap apa saja alasan yang dilalui dari proses pengadilan. Perceraian yang dilakukan di pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan yang cukup kuat terjadinya perceraian antara suami-istri.¹³

Terdapatnya suatu pertimbangan “maslahat mursalah” tidak ada, apabila diambil ketentuannya dari undang-undang, bahwa sanya setiap perceraian itu diharuskan melalui pengadilan. Selain dari itu, terbentuknya suatu penegasan bahwa penjatuhan talak di luar pengadilan itu memberikan suatu peringatan yang mudarat, namun harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip sadduz-zari’ah (menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan). Hukum Islam Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nadahlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kronologi yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumon terhadap talak ?

¹³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta, PT Raneka Cipta, 1992), Hlm. 83-84

2. Bagaimana pendapat dan dalil dari Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumon tentang kedudukan talak diluar pengadilan serta apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah?
3. Pendapat manakah yang lebih masyhur dari kedua Tokoh tersebut serta relevan dengan kasus di masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas setelah diadakan munaqasyah adillah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini bermaksud sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumunterhadap Talak.
2. Untuk mengetahui pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumon tentang kedudukan talak di luar pengadilan serta apa penyebab perbedaan kalangan mereka.
3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih masyhur dari kedua Tokoh tersebut serta relevan dengan kasus di masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada.

1. Praktik kedudukan talak diluar pengadilan dan tata cara talak di luar pengadilan di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.
2. Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap kedudukan talak di luar pengadilan.

E. Kajian Terdahulu

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan kedudukan talak diluar pengadilan, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain: Pertama, skripsi Nurulhidayah binti ismail yang berjudul Hukum perceraian diluar mahkamah rendah syari' ah menurut undang-undang keluarga Islam negaeri kelantan (studi terhadap masyarakat kota baru kelantan). Kedua, dari skripsi Nurul utami yang berjudul perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim desa sumberharjo. Penelitian tentang kedudukan talak diluar pengadilan menurut Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah membahas latar belakang sebab perbedaan pendapat antara kedua Organisasi masyarakat di Kecamatan aek nabara barumon Kabupaten padang lawas. Dengan demikian, penulisan ini jelas berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan aek nabara barumon Kabupaten padang laswas mengetahui tentang

kedudukan talak diluar pengadilan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya sesuai dari pendapat Menurut Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhamadiyah dan.

3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah khazanah dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah khilafiyah dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

G. Kerangka Pemikiran

Permasalahan rumah tangga merupakan polemik yang sangat relatif besar kecilnya dalam menyelesaikan perkara tersebut mengedepankan nilai-nilai idealisasi mempertahankan rumah tangga, kendati perceraian memang tidak larang (tidak haram) dalam syariat islam, sebagaimana di jelaskan rasulullah Saw. Melalui hadisnya yang bersumber dari Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال الى

الله الطلاق . (رواه ابو داود و ابن ماجه)¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak”.

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

¹⁴Al-Kahlani, *Subul as-Salam, juz III* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h.168.

Hadis di tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian itu merupakan perkara yang memang sangat dibenci Allah, namun bukanlah termasuk perbuatan yang diharamkan.

Permasalahan perceraian dalam peraturan yang memang dibuat oleh umat manusia banyak dijadikan pembahasan inti. Hal ini di sebabkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap begitu urgennya pembahasan perceraian terutama dalam menyingkapi permasalahan pernikahan yang berakhir dengan keputusan perceraian.

Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus di proses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi ke harusan menjatuhkannya di depan persidang pengadilan.

Namun apabila melihat situasi semasa dan perkembangan mutakhir yang menunjukkan banyak penganiayaan yang yang berlaku terutama kepada golongan wanita setelah berlaku peceraian menyebabkan ijtihad ulama' sesama mengharuskan supaya perceraian dicatat dan di hadapan hakim agar terbela nasib golongan wanita.

Terlepas dari perbedaan pendapat Ormas dikarenakan berbeda pendapat dalam menggunakan dan memahami hadis, juga berbeda dalam memamhai lafaz al-qur'an. Dalam hal ini banyak ulama dan ormas yang berbeda pendapat terutama penulis memilih mebandingkan pendapat Tokoh Nadhatul Ulama yang mengatakan sah talak di luar pengadilan, sedangkan Muhammadiyah Tokoh mengatakan tidak sah talak di luar pengadilan.

Dalam beristinbat hukum antara Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil dari hadis Rasulullah SAW dan fatwa dari masing-masing ormas sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, namun tetap saja ada perbedaan pendapat diantara keduanya.

H. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah. Penulis lebih cenderung bahwa pendapat yang masyhur, dan relevan dalam kasus yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama yang memandang boleh talak di luar pengadilan.

I. Metode Penelitian

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁵ oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya. Metode penelitian yang penulis pake adalah Sosiologi Emfirik yang bersifat komperatif dengan jenis Kualitatif yang memiliki langkah-langkah sifat-sifat sebagai berikut:

¹⁵Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 1999). h. 51.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk deskriptif yang dapat menjelaskan objek kajian yang diteliti.¹⁶

Dimana penelitian ini menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan di lapangan yang dilakukan di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah serta tanggapan masyarakat terhadap Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologi normatif empiris komperatif dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian
- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian
- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian

¹⁶Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004). h. 63.

e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.¹⁷ Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah kedudukan talak diluar pengadilan menurut Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah.

4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama yaitu pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah juga pendapat dari individu, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Tokoh Ormas dan masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten padang lawas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Teknik pengumpulan data

¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 183.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kedudukan talak di luar pengadilan di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.
- Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁸

- Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang kedudukan

¹⁸Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996). h.104.

talak di luar pengadilan kemudian penyusun berusaha mengesimpulkan dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

- **Induktif**

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa kongkrit mengenai pelaksanaan kedudukan talak di luar pengadilan di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, kemudian ditinjau dari pendapat Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama.

- **Komperatif**

Metode ini penulis akan membandingkan pendapat kedua ormasguna mendapatkan pendapat yang terpilih (masyhur).

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitan, sumber data, teknik pengumpulan, populasi dan sampel, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : penulis menjelaskan pandangan umum tentang Talak, seperti: Pengertian talak, dalil persyari'atan Talak, rukun dan syarat talak, macam talak, , hukum menjatuhkan talak dan sebab- sebab terjadinya talak.

Bab III : menguraikan sekilas tentang biografi Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah, selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yakni kecamatan aek nabara barumun Kabupaten padang lawas.

Bab IV: penulis menjelaskan pendapat Tokoh Nadhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai kedudukan talak di luar pengadilan dan dalil yang dipakai dari kedua Ormas tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan munaqasyah adillah, lalu dipilihlah pendapat yang masyhur serta tanggapan masyarakat (Tokoh Ormas dan Masyarakat) mengenai kedudukan talak di luar pengadilan.

Bab V : penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TALAK

A. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata طلاق yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.¹⁹ Dalam kitab kifayatul akhyar disebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.²⁰ Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (حل القيد) atau bisa juga disebutkan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²¹ Sayyid Sabiq mendefenisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Dalam kitab kifayatul akhyar menjelaskan talak sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah *lafadz jahiliyyah* yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melapaskan nikah. Dali-dali tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma, ahli agama dan ahli sunnah.²²

¹⁹Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III, Jilid VII), h. 578

²⁰ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Bandung: Al-Haromain jaya, 2005), h. 84..

²¹ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab fiqh 'Ala Madzahib Al-Araba 'ah*, juz IV (Kairo: Dar Fikr,t.t), h. 278.

²² Taqiyuddin, *Kifyatul Akhyar*, h` 84.

Dari defenisi di atas, bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyaratkan.²³Jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah di atur baik di dalam fikih maupun di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

Pada dasarnya, dalam kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, warohma dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri memerankan peran masing- masing, diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang di rasakan oleh orang tua mereka.²⁵

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak saling mepedulikan satu dengan yang lain serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanya pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil, maka pada

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga* (jakarta: pustaka al-Kautsar, 2006), h. 207.

²⁴Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhri Akmal Tarigan M. Ag, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,h. 207.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, h. 205.

saat itu, talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang di dalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminum.²⁶

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 undang –undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan ikatan yang kuat, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah :” ikrar di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”²⁸

B. Dasar Hukum Talak


Setiap produk hukum pastilah selalu didasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan produk hukum tersebut, tidak terkecuali dengan adanya talak. Berikut yang menjadi landasan hukum terhadap eksistensi talak dalam rumah tangga.

²⁶*Ibid, Fiqh Keluarga*, h. 205


²⁷ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h` 41

²⁸ Dr. H. Aminur Nuruddin, MA dan Drs. Azhri Akmal Tarigan M. Ag, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 220.

a. Firman Allah SWT



Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu kahwatif bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa atass keduanya tentang bayaran yang di berikan oleh isteri untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah meraka itulah oarang-orang yang zalim.”(Q.S.Al-Baqarah:229)²⁹



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkanmereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al KarimdanTerjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 36.

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. “(Q.S. At-Thalaq:1-2)³⁰

b. Hadits Nabi SAW

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض علي عهد رسول الله

صلي الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه مره فليرجعها ثم

ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم انشاء امسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس

فتلك العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء.³¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwasannya dia menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid pada masa rasulallah saw. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada rasulallah tentang hal tersebut, Rasulallah menjawab: perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada isterinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid. Maka jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan. “(HR. Muttafaqun ‘Alaih).

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 558.

³¹ Ahmad Mudjab Mahalil dan Ahmad Rodi Hasbullah *Hadis-Hadis Muttafaq' alaih Bagian Munakahat dan Muamalat* (Jakarta Kencana, 2004) Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 62.

C. Syarat Talak

a) Ikatan suami istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya.³² Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang mabuk³³

b) Baliqh

Seseorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, anak kecil tidak dapat menjatuhkan talak. Baligh merupakan istilah dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai dewasa. “Baliqh”, diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai”, maksudnya “ telah sampainya usia seseorang pada ketahapan kedewasaan”.

c) Berakal sehat

yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu,

³²Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, h. 102.

³³ Taqiyyudin, *Kifayatul, Akhyar*, h.104.

orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus atau hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit.

Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidurpun masuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

D. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada tiga, yaitu:

- a. Suami, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak.
- b. Isteri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.
- c. Sighat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat disertai adanya niat.³⁴

D. Macam-Macam Talak

Talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak jatuh oleh kehendak suami maka terbagi 2 (dua) macam, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Bilang talak itu datang dari kehendak seorang isteri disebut khuluk.³⁵

Mengenai talak yang dijahtukan oleh suami terhadap keadaan isteri ada 2 (dua) macam yaitu *talak sunni* dan *talak bid'i*, begitupun dalam

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (jakarta: Pustaka al-Kaustsar, 1996), Cet, Ke-1, h. 437.

³⁵Habis Indra, *Potret Wanita Sholehah* (jakarta: Penamadani, 2004), Cet. Ke-1, h. 228.

Kompelasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula bahwa talak selain dari yang dua mmacam (talak raj'i dan talak ba'in) adalah *talak sunni dan talak bid'i*, yang pasal 118 sampai dengan pasal 122 KHI.

a. Talak Raj'i


Pasal 118 dalam kompelasi hukum islam islam (KHI) menyebutkan bahwa: "*Talak raj'i adalah talak kesatuan atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.*"

As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya mantan isteri kepada mantan suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadinya talak raj'i maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan isterinya sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi *talak bai'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan isterinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.³⁶

³⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Premena Jaya, 2006), Cet. Ke-2, h. 191.

Talak *raj'i* hanya terjadinya pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 299 yang berbunyi:



Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229)³⁷

b. Talak Ba’in.

Talak ba’in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dan rukun dan syarat-syaratnya.³⁸

Talak ba’in terdapat dua macam, yaitu:

1. Talak Ba’in Shugra

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 36.

³⁸*Ibid, Fiqh Munakahat*, h. 198.

Talak Ba'in shugra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami kawin kembali dengan mantan isteri, baik dalam masa iddahnya sesudah berakhir masa iddah.


Pasal 119 Kompelasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

- Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuki tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*
 - b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

2. Talak Ba 'in Kubra

Talak Ba 'in Kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan isterinya. Kecuali setelah mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnya. Talak ba 'in kubra tterjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:





Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal bagainya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230)³⁹

Pasal 120 Kompelasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi *talak ba'in kubra*, “*Talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddahnya.

c. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak sunni yang di jatuhkan sesuai dengan aturan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat: ⁴⁰

1. Isteri yang di talak udah pernah digauli. Bila talak yang di jatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 36.

⁴⁰ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

2. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama'Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
3. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
4. Mentalak isteri harus secara bertahap (di mulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

Talak sunni adalah talak yang di perbolehkan untuk dijatuhkan kepada isteri, yaitu talak dijatuhkan kepada isteri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri. Begitupun Koopelasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian *talak sunni* yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi: "*talak sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut."

d. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci, terdiri dari beberapa macam.⁴¹

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

⁴¹Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh Keluarga*, h. 211.

2. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namu ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.


Dalam Kompelasi Hukum Islam (KHI) pula mendefinisikan talak *bid'i* sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: “*Talak bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci berlaku.”

e. Khulu' (Talak tebusan)

Talak tebusan artinya “talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami.”

Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama kita dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa.

Firman Allah Swt:



Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”(Al- Baqarah: 229)”

Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus itu terjadi dari kehendak dan kemauan si isteri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.

Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambahkan talak sewaktu iddah, hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru. Sebagai ulama memperbolehkan talak tebus, baik terjadinya karena inginan dari pihak isteri atau dari pihak suami, karena tersebut dalam di atas, yaitu: “tidak ada halangan atas keduanya.”⁴²

E. Hukum Menjatuhkan talak

Ditilik dari kemaslahatan atau kemudratannya, maka hukum talak ada 5 (lima).⁴³ Yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain

⁴² H. Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh islam*, penyunting, Li Sufyana M. Bakri, Farika, Cet. 57 (Bandung; Sinar Baru Algensindon, 2012), h. 409.

⁴³ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, h. 211.

keburukan dan perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.⁴⁴

2. Makruh

Sebagian ulama ada yang mengatakan yang mengenai talak yang makruh ini dapat dua pendapat;⁴⁵

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.

Kedua, menyantakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang yang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh⁴⁶.

3. Mubah

Talak hukumnya mubah (diperbolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, buruknya sikap isteri terhadap suami, suami menderita karena tingkah lakuh isteri, suami tidak mencapai tujuan dari perkawinan dari isteri.

⁴⁴*Ibid, Fiqh Keluarga*, h. 221.


⁴⁵*Ibid, Fiqh Keluarga*, h. 221.

⁴⁶*Ibid, Fiqh Keluarga*, h. 209.

4. Sunah

Hukumnya sunah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah *Ta'ala* yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dan suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya). Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya.⁴⁷

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT.



Artinya: “ Hai orang- orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambilkembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”(Q.S. An-Nisa : 19).⁴⁸

5. Haram

⁴⁷ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, h. 210.

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 80.

Dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.⁴⁹

F. Sebab- Sebab Terjadinya Talak

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal- hal sebab-sebab terjadinya Talak adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak laian. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.⁵⁰
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.

⁴⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh islam*, penyunting, Li Sufyana M. Bakri, Farika, Cet. 57 (Bandung; Sinar Baru Algensindon, 2012), h. 402

⁵⁰ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhri Akmal Tarigan M. Ag. *Hukum Perdata Isalam Di Indonesia* (Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2004) , h. 218.

BAB III

Profil Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Dan Letak Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumon

A. Profil Nahdhatul Ulama

1. Profil Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama merupakan organisasi *jami'iyah diniyah* yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam saat itu.⁵¹

Lahirnya Nahdhatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin oleh K.H Wahab

⁵¹Greg Barton dan Greg Fealy (edt.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 13.

Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama “*Nahdhatul Wathan*” (kebangkitan tanah air).

Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.⁵² Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdhatul Ulama (NU) yang bermakna kebangkitan ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.⁵³

K.H. Hasyim Asy’ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermazhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih mazhab Syafi’I, sebab mazhab ini dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam.⁵⁴

Adapun pikiran NU dalam keagamaan secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: bidang *aqidah*, *fiqh*, dan *tasawuf*. Dalam bidang *aqidah* yang dianut NU adalah *ahlus sunnah wal jama’ah* yang dianut NU adalah paham yang dipelopori oleh Abdul Hasan Al-Asy’ari dan

⁵²Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya* (Malang: LP. Ma’arif, 1987), h. 36-37.

⁵³Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khista, 2006), h. 36.

⁵⁴Mujamil Qomar, *NU “LIBERAL” Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama’ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

Imam Abu Mansur Al-Maturidi.⁵⁵ Dalam bidang *fiqh*, dalam rangka mengajarkan agama Islam NU menganut dan mengikuti produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu mazhab yang empat sebagai konsekuensi dari menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah*.

1. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁵⁶

1) Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga dia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dzohir*, dan *mujmal*, *hakikat* dan *majaz*, yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *mutlaq* dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat *ijtihad*.

2) Mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an

⁵⁵Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya* (Yogyakarta: al-Amin, 1996), h. 80.

⁵⁶Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47.

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya kira-kira ada 800 ayat. Dalam ayat tersebut terdapat ayat yang bersifat *khas* dan *'am*, ada *asbabun nuzul*, *nasakh* dan *mansukh*, dan lain sebagainya.

3) Mengerti Hadis

Mengerti dan memahami hadis adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadis* (pertentangan hadis), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadis dan sebagainya.⁵⁷ Mengetahui letak *ijma'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

4) Mengetahui *qiyas*

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nash itu.

⁵⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 109.

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan di kalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Mukhtar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam Bahtsul Masail di lingkungan NU.

- I. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
- II. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtar.
- III. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Mukhtar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Mukhtar sebagai forum tertinggi di NU, maka Mukhtar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.⁵⁸

2. Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama

Untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh, tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsu Masail (LBM) yang

⁵⁸Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007), h. 714.

membahas masalah-masalah aktual (*al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah*), maupun dalam membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-Masail fiqhiyyah maudhu'iyah*).⁵⁹

Dalam praktiknya, Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum tersebut adalah *qauliy*, *ilhaqiy*, dan *manhajiy*.⁶⁰

1) Metode *Qauliy*

Metode *qauliy* adalah metode yang dilakukan dengan cara mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks hukumnya. Dengan kata lain, mengikuti atau mengambil dari pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab. Jika suatu kasus ditemukan satu *qaul* maka dilakukan upaya perbandingan dua *qaul* sehingga memilih salah satu *qaul*.

2) Metode *Ilhaqiy*

Metode ini dilakukan apabila metode *qauliy* tidak dapat dilakukan. Maka dilakukanlah dengan metode *ilhaqiy* yakni metode dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada hukumnya di dalam kitab klasik dengan kasus hukum serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.

3) Metode *Manhajiy*

Proses penetapan *istinbath* ini menggunakan *qaidah fiqhiyyah* yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

⁵⁹Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 193.

⁶⁰Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002), h. 206.

B. Profil Nahdhatul Ulama (NU)di Kecamatan Aek Nabara Barumun

Nahdlatul Ulama berdiri di Kecamatan Aek Nabara Barumun pada tahun 1982, yang diketuai oleh Bapak Haji Afdollah. Semakin lama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Aek Nabara Barumun memiliki banyak kader yang bergabung, hingga sampai saat ini Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Mereka pun sudah memiliki perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kecamatan Aek Nabara Barumun, sekretariatnya di ulugabe. Adapun pengurus NU di Kecamatan Aek Nabara Barumun 2014-2019:

Mustasyar(Penasehat) : Drs.H.Saidudar
: KH.Amri Rambe S.Ag
: Sutan Nagoro Daulay

Suriyah (Badan musyawarah yang mengambil keputusan yang tertinggi dalam kepengurusan NU.

Rais (Ketua umum) : Haji Afdollah
Wakil Rais : Harmen S.pd
: Ustadz Poniman
Katib (Penulis) : Mora Abidin Daulay
Wakil Katib : Mukti Tanjung
: Kholil Daulay

A`wan (bagian dari syuriah) : H. Muslihat Pulungan
: Harta Siregar
: Romadon Ritonga

Tanfidziyah(Badan pelaksanaan)

Ketua : Ustadz Kamal

Wakil Ketua : Efendiy Daulay

: M.Abduh Nasution S.Ag

: Haris Muda Lubis

Sekretaris : Fajar siregar

Bendahara : Aris Maulana Pohan

C. Porfil Muhamadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.⁶¹

⁶¹Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahimunkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.⁶²

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua :*pertama*, faktor subyektif; yaitu pendalaman KH. Ahmad Dahlan⁶³ dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi kandungan Al-Qur'an. Ahmad Dahlan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana tersimpul dalam surat an-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yakni melakukan *tadabbur* atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap ini sama ketika Ahmad Dahlan dalam mengkaji surat al-Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁶⁴

⁶²Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 70-71.

⁶³Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 14.

⁶⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 63.

Kedua, faktor obyektif; faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor internal, yakni faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia dan faktor eksternal, yakni faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia.

Faktor internal disebabkan oleh dua hal, *pertama*, ketidak murnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Qur'an dan Sunah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Islam di Indonesia sudah didahului berbagai aliran agama seperti Hindu dan Budha. Sehingga, ajaran-ajaran tersebut tidak sengaja menempel pada tubuh ajaran Islam.⁶⁵

Kedua, lembaga pendidikan Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku *khalifah* di muka bumi. Ahmad Dahlan memandang pondok pesantren sebagai satu lembaga pendidikan khas umat Islam Indonesia masih ada kekurangan. Kalau pada awalnya system pondok pesantren hanya membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama, maka penyempurnaannya dengan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas dan terampil.⁶⁶ Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dapat dipahami dari dua segi yakni:

Pertama, dapat diartikan bahwa gerakan Muhammadiyah harus berciri/bersifat Islam. Seperti kedisiplinannya dalam menepati waktu.

⁶⁵Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 112-113.

⁶⁶Hadjid, *Ajaran K.H.A. Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Semarang: PW. Muhammadiyah Jawa Tengah, 1996), h. 36-37.

Kedua, dapat diartikan menggerakkan Islam, menjadikan Islam ini bergerak dinamis dan tidak diam (statis) sehingga adanya Islam dapat dirisakan oleh semua orang, tidak hanya orang Muhammadiyah saja, tetapi juga mendirikan tempat yang bermanfaat lainnya seperti sekolah dan rumah sakit.

2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah

Ijtihad dapat dilakukan secara individual dan dapat pula secara kolektif. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk yang kedua yakni kolektif. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.⁶⁷

Majlis tarjih adalah lembaga yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansyur sebagai ketuanya yang pertama. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.⁶⁸

a. Tugas Pokok Majelis Tarjih

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

⁶⁷Asmuni Abdul Rahman, *Suara Muhammadiyah*, No. XVII Tahun 1968, h. 27.

⁶⁸*Ibid.* h. 37.

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntutan aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu adanya fatwa.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertnggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.⁶⁹

Tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam kontemporer, ditinjau dari segi fiqh tentu yang dimaksud dengan ijtihad disini adalah *ijtihad jama'i*. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.

b. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih

Meskipun banyak kemudahan dapat digunakan berijtihad sekarang, namun kualitas manusia yang berijtihad tetap dituntut. Setidaknya setiap orang ikut ijtihad kolektif mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Muhammadiyah, melalui Qaidah Lajnah Tarjihnya, telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih

⁶⁹Lihat *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1997), h. 2.

dan anggota lajnah tarjih. Secara umum, dalam Pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah “Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih”.⁷⁰ Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ulama dan apa pula kriteria seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertarjih. Anggota Lajnah Tarjih juga harus mampu “membaca kitab kuning”, paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subulussalam*.⁷¹

Guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli atau ulama bertarjih itu, Muhammadiyah telah mengupayakan adanya pendidikan khusus ketarjihannya, baik berupa kursus-kursus maupun berupa pendidikan formal. Latihan kader tarjih pernah diadakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berturut-turut tahun 1982, 1985 dan 1986.⁷² Muhammadiyah juga dituntut untuk membuka pendidikan khusus dalam bidang ilmu agama Islam. Muktamar Muhammadiyah XXXIX di Padang tahun 1975 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk “memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan kader ulama di daerah”.⁷³ Sebagai realisasi dari putusan tersebut, maka didirikanlah pesantren-pesantren Muhammadiyah dan ada pula lembaga pendidikan agama Islam yang khusus untuk tingkat mahasiswa.

3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah

⁷⁰*Ibid.* h. 3.

⁷¹Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000), h. 115.

⁷²M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990), h. 375.

⁷³Hasil Muktamar Muhammadiyah tersebut dimuat dalam *Panji Masyarakat* (No. 169, 15 Februari 1975), h. 7.

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah al-Shahihah. Hal ini juga dipegang teguh oleh umat Islam lainnya dalam berbagai mazhab dan aliran. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam menetapkan hukum.

Sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Tentu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.⁷⁴ Muhammadiyah secara menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum.⁷⁵ Selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah juga menerima konsep *ijma'* yang terjadi di kalangan sahabat Nabi.

Qiyas sebagai metode penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah *mahdah*. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta muktamar tarjih yang tidak setuju menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Namun banyak pula peserta muktamar yang menyetujuinya.

Dengan kata lain, bahwa warga Muhammadiyah tidak sepakat tentang penggunaan *qiyas* dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah ada yang dipengaruhi oleh pendapat Ahmad bin Hanbal

⁷⁴Diantara ulama yang ketat menggunakan tolak ukur ini adalah Imam Malik. Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, t.th), h. 188-190.

⁷⁵H.M. Djuwaini, *Ketarjihan* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis PPK, tt), h. 20.

dan para pengikutnya. Bagi Hanabillah, *qiyas* itu baru digunakan dalam keadaan terpaksa.

Namun demikian, kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima *qiyas*, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat *'illat* nya. Kegiatan itu tidak lain kecuali *qiyas*. Selain dari *qiyas*, Muhammadiyah juga menggunakan metode *istihsan* dan *saddu al-zariat* meskipun tidak secara eksplisit penggunaan metode tersebut.

D. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumun

Muhammadiyah berdiri di Kecamatan Aek Nabara Barumun pada tahun 2008, berdirinya terlebih dahulu di Desa Pembangunan oleh bapak bukit. bapak bukit terlebih dahulu berkecimpung ke organisasi Muhammadiyah pada tahun 2007 di siolip, pada tahun 2008 ia pindah ke desa ulu Gabe Kecamatan Aek Nabara Barumun. Pada tahun itu juga ia mulai meluaskan organisasi Muhammadiyah. Pada awal berdiri masih sedikit yang bergabung ke organisasi Muhammadiyah, maka mereka kesulitan untuk berkumpul dan menggali ilmu dalam bidang Kemuhammadiyah. Awalnya mereka harus ikut ke cabang kecamatan lain seperti pergi kecamatan Barumun Tengah untuk berkumpul.

Semakin lama Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumun memiliki banyak kader yang bergabung, hingga sampai saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Mereka pun sudah memiliki

perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kecamatan Aek Nabara Barumun, tempat sudah berdiri Mesjid di Kecamatan Aek Nabara Barumun lebih tepatnya di desa Pembangunan. Organisasi Muhammadiyah kini diketuai oleh Bapak Bukit yang masa jabatannya pada tahun 2015-2020.

Untuk pengambilan hukum sendiri organisasi Muhammadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun tidak berijtihad sendiri di kecamatan tersebut. seluruh kader yang ada di kecamatan ini tetap berpedoman dengan Muhammadiyah pusat, mereka tetap mengambil hukum dari Majelis Tarjih sebab Majelis Tarjih sendiri pun sudah terhimpun di dalam buku. Maka lebih mudah, jika ada suatu permasalahan yang ada di masyarakat maka para tokoh Muhammadiyah tetap berpedoman kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁷⁶

E. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumun

Muhammadiyah berdiri di Kecamatan Aek Nabara Barumun pada tahun 2008, berdirinya terlebih dahulu di Desa Pembangunan oleh bapak bukit. bapak bukit terlebih dahulu berkecimpung ke organisasi Muhammadiyah pada tahun 2007 di siolip, pada tahun 2008 ia pindah ke desa ulu Gabe Kecamatan Aek Nabara Barumun. Pada tahun itu juga ia mulai meluaskan organisasi Muhammadiyah. Pada awal berdiri masih sedikit yang bergabung ke organisasi Muhammadiyah, maka mereka


⁷⁶Informasi di dapat dari hasil wawancara kepada Bapak Bukti Pendiri Muhammadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun, Wawancara Pribadi, di Rumahnya DesaPembangunan, 20 September 2018.

kesulitan untuk berkumpul dan menggali ilmu dalam bidang Kemuhammadiyah. Awalnya mereka harus ikut ke cabang kecamatan lain seperti pergi kecamatan Barumun Tengah untuk berkumpul.

Semakin lama Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumun memiliki banyak kader yang bergabung, hingga sampai saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun. Mereka pun sudah memiliki perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kecamatan Aek Nabara Barumun, tempat sudah berdiri Mesjid di Kecamatan Aek Nabara Barumun lebih tepatnya di desa Pembangunan. Organisasi Muhammadiyah kini diketuai oleh Bapak Bukit yang masa jabatannya pada tahun 2015-2020.

Untuk pengambilan hukum sendiri organisasi Muhammadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun tidak berijtihad sendiri di kecamatan tersebut. seluruh kader yang ada di kecamatan ini tetap berpedoman dengan Muhammadiyah pusat, mereka tetap mengambil hukum dari Majelis Tarjih sebab Majelis Tarjih sendiri pun sudah terhimpun di dalam buku. Maka lebih mudah, jika ada suatu permasalahan yang ada di masyarakat maka para tokoh Muhammadiyah tetap berpedoman kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁷⁷

⁷⁷Informasi di dapat dari hasil wawancara kepada Bapak Bukti Pendiri Muhammadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun, Wawancara Pribadi, di Rumahnya Desa Pembangunan, 20 September 2018.



F. Letak Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

1. Letak Geografi

Kecamatan Aek Nabara Barumun menempati area seluas 480,83km² yang terdiri dari 11 desa dan 2 keluarahan. Wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumun di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barumun tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paluta,

di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumon, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.

Dari 13 desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Aek Nabara Barumon, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Padang Garugur Jae dengan luas 82,27km² dan yang terkecil adalah Desa Padang Nahornop dengan luas 13,20km²

Table 1.1 Letak dan Geografi

No (1)	Karakteristik (2)	Penjelasan (3)
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kabupaten	Labuhan Batu
4	RendahTempat	0-7 m DPL
5	Luas Wilayah	480,83km ²
6	Batas	
	Utara Barat Selatan Timur	Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Paluta
7	Jarak ke Kantor Bupati	56 Km

Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan

No (1)	Desa/Kelurahan (2)	Luas (Km ²) (3)	Rasio Terhadap Total (4)
1	Pakal Dolok	31,80	6,61
2	Janji Maria	32,00	6,65
3	Padang Nahornop	13,20	2,75
4	Pembangunan	31,65	6,58
5	Tanjung Rokan	20,52	4,27
6	Aek Bomban	19,10	3,97

7	Aek Nabara tonga	28,42	5,91
8	Paranjulu	58,35	12,14
9	Padang Garugur Jae	82,27	17,11
10	Marenu	20,76	4,32
11	Bangkuang	29,50	6,14
12	Aek Nabara Julu	70,48	14,66
13	Padang Hunik	42,78	8,90
	Jumlah	480,83	100,00

Tabel 1.3 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunannya Dan Desa/Kelurahan (ha)

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan / Pekarangan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pakal Dolok	-	2930	370	5	3305
2	Janji Maria	-	2900	420	10	3330
3	Padang Nahornop	-	1100	340	7	1447
4	Pembangunan	-	2075	1210	4	3289
5	Tanjung Rokan	-	1822	350	5	2177
6	Aek Bomban	-	1559	471	3	2033
7	Aek Nabara tonga	48	2220	694	21	2983
8	Paranjulu	129	5172	654	15	5970
9	Padang Garugur Jae	185	7423	729	40	8377
10	Marenu	516	1241	439	10	2206
11	Bangkuang	390	1803	877	15	3085
12	Aek Nabara Julu	502	6264	402	10	7178
13	Padang Hunik	928	1143	622	10	2703
	Jumlah	2698	37652	7578	155	48083

1. Pemerintah

Kecamatan Aek Nabara Barumon terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan, dimana yang terjauh dari ibukota Kecamatan Aek Nabara Barumon adalah desa Selat Besar dengan jarak 20,000 Km. Di Kecamatan Aek Nabara Barumon terdapat 97 dusun dan 16 lingkungan, dimana dusun terbanyak terdapat di Desa Padang Hunik dan Desa Aek Nabara Tonga yaitu sebanyak 13 dusun, sementara desa yang memiliki dusun sedikit adalah desa Janji Maria yaitu sebanyak 4 dusun.

Tabel 2.1. Nama dan Pendidikan Camat Yang Pernah /Sedang Menjabat Menurut Periode Jabatan

No	Nama Camat	Pendidikan	Periode Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. M. Amin, B.A	Sarjana Muda	1972 s/d 1975
2	Drs. Syahraini, B.A	Sarjana Muda	1975 s/d 1979
3	Drs. M.F. David Daci, B.A	Sarjana Muda	1979 s/d 1983
4	Drs. Ali Sakti Hrp, B.A	Sarjana Muda	1983 s/d 1984
5	Drs. Rusli Zulfikar, B.A	Sarjana Muda	1984 s/d 1985
6	Drs. HM. Yusuf Mahadi, B.A	Sarjana Muda	1985 s/d 1989
7	Drs. Erwin Hrp, B.A	Sarjana Muda	1989 (6 bulan)
8	Drs. Jalaluddin Pane, B.A	Sarjana Muda	1989 s/d 1990
9	Drs. Tengku Lajuardin, B.A	Sarjana Muda	1990 s/d 1995
10	Drs. Ali Muktir, B.A	Sarjana Muda	1995 s/d 1999
11	Ali Usman Hrp, SH	Sarjana Muda	1999 (7 bulan)
12	Syahril Amrin, B.A	Sarjana Muda	2000 s/d 2005
13	Drs. Adwinarto	STPDN	2005 s/d 2009
14	Jumirin, SE	S1	2009 s/d 2011
15	Zunaidi, Spd	S1	2011 s/d 2013
16	Irwan Saleh	S1	2013 s/d 2015
17	Sulkani Borotan	STPDN	2015 s/d 2016
18	Syafaruddin	S1	2016 s/d 2017
19	Drs. Pamonoran	S1	2017 s/d sekarang

Tabel 2.2 Nama dan Pendidikan Kepala Desa/Lurah Yang Menjabat

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Kelurahan	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Pakal Dolok	Sagino, S.pd	S1
2	Janji Maria	Gong Harahap	SLTA
3	Padang Nahornop	Baginda Nahombang	SLTA
4	Pembangunan	Jasaimin Siregar	SLTA
5	Tanjung Rokan	Joharunddin Siregar	SLTA
6	Aek Bomban	Burhan Siregar	SLTA
7	Aek Nabara tonga	Baginda Siregar	SLTA
8	Paranjulu	May Murni	SLTA
9	Padang Garugur Jae	Ependi Daulay	SLTA
10	Marenu	Zulrahmadi Tanjung, ST	S1
11	Bangkuang	Mukti Ali siregar	D3
12	Aek Nabara Julu	Andi Rahman	SLTA
13	Padang Hunik	Edi Azhari	SLTA

Tabel 2.3. Jarak Dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Ibu Kota Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Pakal Dolok	7,00
2	Janji Maria	8,00
3	Padang Nahornop	8,00
4	Pembangunan	0,00
5	Tanjung Rokan	4,00
6	Aek Bomban	5,00
7	Aek Nabara tonga	17,00
8	Paranjulu	3,00
9	Padang Garugur Jae	6,00
10	Marenu	13,00
11	Bangkuang	17,00
12	Aek Nabara Julu	18,00
13	Padang Hunik	20,00

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumun tahun 2016 berjumlah 52.095 jiwa yang terdiri dari 26.617 jiwa laki-laki dan 25.478 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Padang Nahornop yaitu sebanyak 8.283 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Bangkuang yaitu sebanyak 1.037 jiwa.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumon beragama Islam yaitu sebanyak 75,54%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 10,46%, Kristen Katolik sebanyak 13,69% dan Hindu sebanyak 0,31%.

Presentase tenaga kerja di Kecamatan Aek Nabara Barumon tahun 2016 sebanyak 64,45% dimana yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 58,02%, industri 0,91%, PNS/TNI/POLRI 1,53% dan lainnya 39,54%. Sebagian besar PNS di Kecamatan Aek Nabara Barumon merupakan Guru SD yaitu sebanyak 224 orang.

Tabel 3.1 Luas, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pakal Dolok	31,80	1 704	54
2	Janji Maria	32,00	3 133	98
3	Padang Nahornop	13,20	1 025	78
4	Pembangunan	31,65	6 089	193
5	Tanjung Rokan	20,52	3 550	173
6	Aek Bomban	19,10	1 350	71
7	Aek Nabara tonga	28,42	6 733	237
8	Paranjulu	58,35	3 953	68
9	Padang Garugur Jae	82,27	8 375	102
10	Marenu	20,76	4 053	195
11	Bangkuang	29,50	3 202	108
12	Aek Nabara Julu	70,48	4 907	70
13	Padang Hunik	42,78	4 474	104
Jumlah		480,83	52 548	109

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Keluraha

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-Rata/RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pakal Dolok	1 704	416	4,10
2	Janji Maria	3 133	637	4,92
3	Padang Nahornop	1 025	267	3,84
4	Pembangunan	6 083	1 211	5,03
5	Tanjung Rokan	3 550	979	3,63
6	Aek Bomban	1 350	362	3,73
7	Aek Nabara tonga	6 733	1 322	5,09
8	Paranjulu	3 953	953	4,15
9	Padang Garugur Jae	8 375	1 875	4,47
10	Marenu	4 053	994	4,08
11	Bangkuang	3 202	920	3,48
12	Aek Nabara Julu	4 907	1 279	3,84
13	Padang Hunik	4 474	1 136	3,94
Jumlah		52 548	12 351	4,25

Tabel 3.4 Presentase Penduduk Menurut Agama Yang dianut dan Desa/Kelurahan (%)

No	Desa/Kelurahan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pakal Dolok	93,00	3,00	4,00	-	-
2	Janji Maria	91,00	-	9,00	-	-
3	Padang Nahornop	77,00	-	23,00	-	-
4	Pembangunan	80,00	8,00	11,00	1,00	-
5	Tanjung Rokan	90,00	3,00	6,00	1,00	-
6	Aek Bomban	91,00	9,00	-	-	-
7	Aek Nabara tonga	63,00	11,00	24,00	2,00	-
8	Paranjulu	76,00	8,00	16,00	-	-
9	Padang Garugur Jae	65,00	25,00	10,00	-	-
10	Marenu	50,00	9,00	41,00	-	-
11	Bangkuang	92,00	-	8,00	-	-
12	Aek Nabara Julu	-	-	11,00	-	-
13	Padang Hunik	25,00	60,00	15,00	-	-
Jumlah		74,42	15,11	14,83	1,33	-

3. Sosial

Sarana Pendidikan di Kecamatan Aek Nabara Barumun didukung oleh tersedianya sekolah, tenaga guru dan murid dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah. Pada tahun 2016 terdapat 46 SD, 12 SLTP dan 7 SLTA.

Di Kecamatan Aek Nabara Barumun, tersedia berbagai sarana kesehatan antara lain 71 Posyandu, 2 Puskesmas, 10 Pustu dan tidak ada BPU/BKIA. Sementara tenaga medis yang tersedia sebanyak 322 orang yang terdiri dari 6 dokter, 203 bidan, 89 perawat dan 24 dukun bayi.

Pada tahun 2016, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi di Kecamatan Aek Nabara Barumun sebanyak 7.200 pasangan. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah pil yaitu 3.000 pengguna, sedangkan yang paling sedikit adalah kondom yaitu sebanyak 92 pengguna. Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kecamatan Aek Nabara Barumun cukup memadai dengan jumlah Mesjid 51, Musholla 56 dan Gereja 62.

Tabel 4.1.2 Banyaknya Sekolah, Guru Dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

No	Desa/Kelurahan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pakal Dolok	-	-	-	-	-	-
2	Janji Maria	-	-	-	-	-	-
3	Padang Nahornop	-	-	-	-	-	-
4	Pembangunan	1	29	528	4	34	289
5	Tanjung Rokan	-	-	-	-	-	-
6	Aek Bomban	-	-	-	-	-	-
7	Aek Nabara tonga	1	13	453	-	-	-

8	Paranjulu	-	-	-	-	-	-
9	Padang Garugur Jae	1	13	119	2	14	357
10	Marenu	-	-	-	-	-	-
11	Bangkuang	-	-	-	-	-	-
12	Aek Nabara Julu	1	23	456	1	10	374
13	Padang Hunik	-	-	-	1	13	476
Jumlah		4	78	1 556	8	71	1 496

Tabel 4.1.3 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)

No	Desa/Kelurahan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pakal Dolok	-	-	-	-	-	-
2	Janji Maria	-	-	-	-	-	-
3	Padang Nahornop	-	-	-	-	-	-
4	Pembangunan	1	29	626	4	31	345
5	Tanjung Rokan	-	-	-	-	-	-
6	Aek Bomban	-	-	-	-	-	-
7	Aek Nabara tonga	-	-	-	-	-	-
8	Paranjulu	-	-	-	-	-	-
9	Padang Garugur Jae	-	-	-	-	-	-
10	Marenu	-	-	-	-	-	-
11	Bangkuang	-	-	-	-	-	-
12	Aek Nabara Julu	1	12	150	1	20	120
13	Padang Hunik	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	41	776	5	51	555

Tabel 4.1.4 Banyaknya Sekolah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA) di Kecamatan Aek Nabara Baumun

No	Desa/Kelurahan	Muhammadiyah			Nahdlatu Ulama (NU)		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pakal Dolok	-	-	-	-	-	-
2	Janji Maria	-	-	-	-	-	-
3	Padang	-	-	-	-	-	-

	Nahornop						
4	Pembangunan	-	-	-	-	1	2
5	Tanjung Rokan	-	-	-	-	1	-
6	Aek Bomban	-	-	-	-	-	-
7	Aek Nabara tonga	-	-	-	-	1	-
8	Paranjulu	-	-	-	-	-	-
9	Padang Garugur Jae	-	-	-	-	1	-
10	Marenu	-	-	-	-	-	-
11	Bangkuang	-	-	-	-	-	-
12	Aek Nabara Julu	-	-	-	-	-	-
13	Padang Hunik	-	-	-	-	-	1
Jumlah		-	-	-	-	4	3

Tabel 4.2.2 Banyaknya Tenaga Medis Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Dokter	Bidan	Perawat	Dukun Bayi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pakal Dolok	-	10	3	-	-	13
2	Janji Maria	-	6	-	-	-	6
3	Padang Nahornop	-	-	-	-	-	-
4	Pembangunan	5	30	10	-	-	45
5	Tanjung Rokan	-	10	4	2	-	16
6	Aek Bomban	-	2	1	-	-	3
7	Aek Nabara tonga	-	11	2	3	-	16
8	Paranjulu	-	5	5	2	-	12
9	Padang Garugur Jae	-	100	50	4	-	154
10	Marenu	-	6	4	3	-	13
11	Bangkuang	1	6	2	3	-	12
12	Aek Nabara Julu	-	12	7	5	-	24
13	Padang Hunik	-	5	1	2	-	8
Jumlah		6	203	89	24	-	322

Banyaknya Masjid Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Aek Nabara Barumun

No	Desa/Kelurahan	Masjid Muhammadiyah	Masjid Nahdhatul Ulama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pakal Dolok	-	1

2	Janji Maria	-	1
3	Padang Nahornop	-	1
4	Pembangunan	1	-
5	Tanjung Rokan	-	1
6	Aek Bomban	-	1
7	Aek Nabara tonga	-	1
8	Paranjulu	-	1
9	Padang Garugur Jae	-	2
10	Marenu	-	1
11	Bangkuang	-	1
12	Aek Nabara Julu	-	1
13	Padang Hunik		1
	Jumlah	1	13

Tabel 4.3.2 Banyaknya Pasangan Yang Nikah, Cerai dan Rujuk

No	Desa/Kelurahan	Nikah	Cerai	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Pakal Dolok	14	17	-
2	Janji Maria	8	-	-
3	Padang Nahornop	6	-	-
4	Pembangunan	143	10	-
5	Tanjung Rokan	45	12	-
6	Aek Bomban	8	9	-
7	Aek Nabara tonga	30	-	-
8	Paranjulu	19	-	-
9	Padang Garugur Jae	23	20	-
10	Marenu	12	15	-
11	Bangkuang	20	-	-
12	Aek Nabara Julu	23	-	-
13	Padang Hunik	19	-	-
	Jumlah	370	83	-

BAB IV
Kedudukan Talak Diluar Pengadilan Menurut Tokoh
Nahdhlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan
Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas

A. kronologi yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Baraumun terhadap talak

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Aek Nabara Baraumun melaksanakan talak diluar pengadilan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Aek Nabara Baraumun yang melaksanakan talak diluar pengadilan. Wawancara pertama dengan bapak Amir beliau mengatakan bahwasanya. Saya cerai dengan ibu Samsiyah karena ekonomi si suami tidak memadai tapi istri terlalu banyak menuntut sehingga suami merasa tidak di hargai sehingga dia melakukan KDRT ketika bapak Amir menceraikan isterinya dilaksanakan diluar pengadilan karena kantor pengadilan agama jauh dan rendahnya perekonomian serta beliau tidak mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan agama.⁷⁸

Yang kedua dengan bapak Sallim Akhir beliau mengatakan bahwasanya, alasan beliau bercerai dengan ibu Rohani adalah karena terjadinya perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga diantara kehidupan rumah tangganya. Ketika bapak Sallim Akhir menceraikan ibu Rohani maka mereka melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dengan alasan

⁷⁸Bapak Amir, masyarakat desa padang Garugur Jae, wawancara pribadi, di Rumahnya, 13 September 2018, Pukul 14.27 WIB.

karena sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Rokan ketika melaksanakan perceraian.⁷⁹

Yang ketiga wawancara dengan Bapak Anzor beliau mengatakan bahwasanya, Bapak Anzor cerai dengan ibu Yuni karena masalah nafkah batin. Bapak Anzor menceritakan ibu Yuni dilaksanakan diluar pengadilan karena udah kebiasaan dilaksanakan masyarakat Desa Pakal Dolok talak diluar pengadilan⁸⁰.

Yang keempat wawancara dengan Bapak Sirun yang merupakan masyarakat desa Padang Hunik, beliau mengatakan alasannya bercerai dengan ibu pipa karena Bapak Sirun merasa bosan dengan istrinya (ibu pipa). Laki-laki berbeda dengan wanita, lelaki memiliki tingkat kejenuhan yang lebih tinggi dalam hal percintaan dibanding dengan wanita, apa lagi jika isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami. Bapak Sirun menceraikan ibu Pipa diluar pengadilan dengan alasan karena menurut beliau cerai diluar pengadilan adalah sah.⁸¹

Yang kelima wawancara dengan Bapak Adi beliau mengatakan bahwasanya, saya bercerai dengan ibu Yeni karena tidak ada kecocokan lagi, apapun yang dia lakukan tetap salah. Ketika melaksanakan perceraian maka bapak Adi menceraikan ibu Yeni diluar pengadilan. Sementara bapak Adi mengetahui bahwa perceraian yang beliau lakasanakan tidak sah di dalam suatu perundangan- undangan, jika tidak

⁷⁹Bapak Sallim Akhir, masyarakat Desa Tanjung Rokan, wawancara Pribadi, di Rumuhnya, 22 September 2018, Pukul 18.15 WIB.

⁸⁰Bapak Anzor, masyarakat Desa Pakal Dolok, wawancara Pribadi, di Rumah, 22 September 2018, Pukul 10.45 WIB

⁸¹Bapak Sirun, masyarakat Desa Padang Hunik, wawancara pribadi, di Rumah, 9 September 2018, Pukul 13.41 WIB.

mengikuti suatu peraturan pengadilan agama. Dimana dalam suatu peraturan perundang-undangan ketika hendak melaksanakan perceraian di desa pembanguna maka harus didepan pengadilan agama dan menguapkan ikrar talak.⁸²

Yang keenam wawancara dengan bapak Erwin selaku masyarakat desa Padang garugur jae berdasarkan hasil wawanara dengan beliau bahwasanya, bapak Erwin bercerai dengan ibu Ani karena tidak memiliki keturunan. Bapak Erwin menceraikan ibu Ani diluar pengadilan, menurut beliau sebenarnya bercerai diluar pengadilan tidak sah, karena perceraian harus dilakukan melalui peroses pemeriksaan pengadilan. Tetapi beliau masih melaksanakan perceraian diluar pengadilan karena sudah merupakan kebiasaan di Desa Padang garugur jae.⁸³

Yang ketujuh wawancara dengan bapak Irwan selaku masyarakat Aek Dolok beliau mengatakan bahwasanya bercerai dengan ibu Sopiya, karena ibu Sofiya terlalu malas untuk bekerja,“sering saat saya pulang bekerja saya tidak di layani contohnya seperti membereskan rumah,menghidangkan makanan dan lain-lain. Saat Bapak Irwanmenceraikan ibu Sopiya maka di laksanakan diluar pengadilan, dengan alasan sudah biasa dilaksanakan di Desa Aek Dolok.⁸⁴

⁸²Bapak Adi, masyarakat Desa Pembangunan, wawancara pribadi, di Rumahnya, 16 September 2018, Pukul 13.41 WIB.

⁸³Bapak Erwin, masyarakat DesaPembangunan, wawancara pribadi, di Rumahnya, 17 September 2018, Pukul 16.41 WIB.

⁸⁴Bapak Irwan , masyarakat Desa Aek Dolok, wawancara pribadi, di Rumahnya, 10 September 2018, Pukul 10.41 WIB.

B. Pendapat dan Dalil Tokoh Nadhlatul ulama dan Tokoh muhammadiyah

1. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdhlatul Ulama

1. Menurut bapak Hamdan Siregar S. PdI. Dan bapak Sutan Nagori salah satu tokoh Nahdhlatul Ulama (NU) mengenai kedudukan Talak di luar pengadilan sah. Terkait dengan masalah talak di luar pengadilan NU memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjahtukan talak di luar pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu di hitung 'iddahnya. Jika suami menjahtukan talak di luar Pengadilan Agama maka talak yang dijahtukan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam masa 'iddah raj' iyyah.⁸⁵

Adapun Hadist Rasulullah saw.

وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعته، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو امسك

, فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك

وتكون معصية (رواه الدار قطنی)

⁸⁵Hamdan, Sutan Nagori, Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumahnya Padang Garugur Jae Kecamatan Aek NabaraBarumon, 21 Maret 2018.

Artinya: dan Ibnu Umar berkata: kemudian Rasulullah Saw, menyuruh aku, maka aku merujuki istiriku. Lalu beliau bersabda, “ Apabila sudah suci, ceraikanlah dalam waktu itu atau tahanlah dia”. Aku berkata: ‘ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau saya menalaknya dengan talak tiga, apakah halal bagi saya merujukinya? Beliau menjawab, “Tidak. Dia menjadi tertalak baa-in darimu, dan kamu melakukan maksiat.’” (HR. daruquthniy).⁸⁶

2. Bapak Sarwediy

Menurut bapak Sarwediy talak diluar pengadilan itu sah walapun diluar pengadilan, apa bila seorang suami memberikan talak pada isterinya secara *sharih* atau pun *kinayah*, secara *sharih* yang artinya jelas tujuannya talak, dan secara *kinayah* atau sindiran, pertama`secara *sharih* maka apabila seorang suami sudah mentalak isterinya seperti ucapan bahasa arab *Tholaktuki* sudah sah, sedangkan yang kedua *kinayah*atau sindiran, itu tergantung pada suaminya, kalau suaminya berniat untuk sindiran saja menalaknya sudah jatuh, talak yang diberikan suami seperti pulanglah kerumahmu talak itu bukan jatuh,tapi yang jelas menjatuhkan talak walaupun diluar pengadilan secara agama sudah sah karena berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw.⁸⁷

⁸⁶AL iman Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar, Juz VII* (Semarang:Asy-Syifa, 1994). h. 21.

⁸⁷Sarwediy Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumahnya Tanjung Rokan Kecamatan Aek Nabara Barumun, 27 Septembert 2018.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله

الطلاق. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم

Artinya: “Dari Ibnu Umar rodia Allah anhum dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Perkara yang halal yang di benci oleh Allah SWT adalah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis sahih menurut Hakim. Hadis menurut tarjih Abu Hatim).⁸⁸

3. Bapak Wayliadi

Menurut Bapak Waliadi talak diluar pengadilan itu udah sah karena didalam agama pun udah sah walaupun tidak di depan pengadilan. Karena sesuai dengan hadis yang di atas, walaupun talak di halalkan Allah tapi Allah sangat membencinya, yang jelas menjatuhkan talak walaupun diluar pengadilan secara agama sudah sah.⁸⁹

2. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

1. Menurut bapak Bukit dan bapak Zulhamid salah satu tokoh Muhammadiyah mengatakan kedudukan talak diluar pengadilan tidak sah. Karena, Perceraiana harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak di lakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan pengadilan.


⁸⁸Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maraam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1432 H/2011). h. 490

⁸⁹Wayliadi Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Hunik Kecamatan Aek Nabara Barumun 29, Septembert 2018.

Karena menyangkut status hukumnya yang mengikat, dan ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak terutama pihak istri yang ditalak, tentu memiliki hak-hak tertentu dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dinyatakan tidak sah.⁹⁰

Oleh karena itulah ijtihad hukum islam modren, seperti tertuang dalam kompelasi Hukum Islam di indonesia (pasal. 115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan, dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan pengadilan (KHI, pasal. 123).

Surah al-Anbiya ayat 107



Artinya: “dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS.Al-Anbiya’: 107).⁹¹

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Percerain yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlabih dulu diadakan

⁹⁰Bukit, Zulhamid, Tokoh Muhamadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Di Rumahnya Dipembangunan Kecamatan Aek Nabara Barumun, 18 Maret 2018.

⁹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h.1985.

adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan dan terpenuhinya hak- hak yang harus didapatkan si isteri yang di ceraikan.⁹⁵

C. ‘Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh muhammadiyah.

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama’ dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan. Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara keduanya dapat tokoh mengenai kedudukan talak di luar pengadilan

1. Tokoh Nahdhatul Ulama (NU)

Adapun pendapat dari Hamdan Siregar S. PdI. Dan bapak Sutan Nagori, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa talak diluar pengadilan itu sah. Dengan alasan dalam hadits Sebagaimana berikut:

⁹⁵Bapak Herman Sakti, Tokoh Muhammadiyah di Desa Aek Dolok, wawancara pribadi, di Rumahnya, 9 September 2018.

وقال: فأمرني رسول صلى الله عليه وسلم فرجعتهَا، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو امسك

, فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتهَا ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك

وتكون معصية (رواه الدار قطنى)

Artinya: Ibnu Umar berkata: kemudian Rasulullah Saw, menyuruh aku, maka aku merujuk istiriku. Lalu beliau bersabda, “ Apabila sudah suci, ceraikanlah dalam waktu itu atau tahanlah dia”. Aku berkata: ‘ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau saya menalaknya dengan talak tiga, apakah halal bagi saya merujukinya? Beliau menjawab, “Tidak. Dia menjadi tertalak baa-in darimu, dan kamu melakukan maksiat.’” (HR. daruquthniy).⁹⁶

2. Tokoh Nahdhatul Ulama (NU)

Adapun pendapat dari Bapak Sarwdiy DanBapak Wayliadi, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa talak diluar pengadilan itu sah. Dengan alasan dalam hadits sebagaimana berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله

الطلاق. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم

Artinya: “Dari Ibnu umar rodiya Allah anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Perkara yang halal yang di benci

⁹⁶AL iman Muhammad Asy Syauckani, *Nailul AutharSyarh Muntaga Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar, Juz VII* (Semarang:Asy-Syifa, 1994). h. 21.

Artinya: “Tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. (QS.Al-Anbiya’: 107).⁹⁸

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alsannya melalui proses pengadilan. Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan yang cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri.⁹⁹

2. Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Adapun pendapat dari Bapak Herman Sakti yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa talak diluar pengadilan itu sah. Dengan alasan dalam KHI. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan dan terpenuhinya hak- hak yang harus didapatkan si isteri yang di ceraikan.

Jika ditinjau dari dalil yang dipakai oleh tokoh Muhammadiyah di atas, telah jelas dapat dipahami bahwa kedudukan talak diluar pengadilan tidak sah. Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa

⁹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h.1985.

⁹⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta, PT Raneka Cipta, 1 992), h. 83-84.

perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan dan hak-hak seorang isteri bisa terpenuhi seperti: hak makan, minum, tempat tinggal selama masa iddah, pengasuhan anak.¹⁰⁰

D. Asbabul Ikhtilaf

Sangat sering terdengar, di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum *furu'iyah*, terkadang ada yang ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu pemahaman tentang suatu hukum.¹⁰¹

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama dilatar belakangi oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan. Selain itu, perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut terdapat pada berbeda dalam kedudukan talak diluar pengadilan dikeluarkan tersebut.

E. Memilih Pendapat Yang Masyhur

Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang terakit kedudukan talak di luar pengadilan membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut, penulis memilih pendapat tokoh Nahdhatul Ulama lebih *Masyhur* Di kecamatan Aek Nabara Barumundari pada pendapat tokoh

¹⁰⁰Bukit, Zulhamid, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Di Rumahnya Dipembangunan Kecamatan Aek Nabara Barumun, 18 Maret 2018.

¹⁰¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke 1 (Jakarta: Logos, 1997), h. 64.

Muhammadiyah. Memang kedua pendapat sama-sama kuat, karena sama-sama menggunakan hadist atau Al-quran, penulis memilih pendapat tokoh Nahdhlatul Ulama karena pendapat tokoh nahdhlatul ulama tidak melanggar syariat Islam.

Karena, apa? Kita kembalikan kepada hadist yang tertera “Perkara yang halal yang di benci oleh Allah SWT adalah cerai”. yang di (Riwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis sahih menurut Hakim. Hadis menurut tarjih Abu Hatim). Bahwa Allah sangat membenci perceraian walaupun di halalkannya.

Ibnu Umar berkata: kemudian Rasulullah Saw, menyuruh aku, maka aku merujuk istriku. Lalu beliau bersabda, “ Apabila sudah suci, ceraikanlah dalam waktu itu atau tahanlah dia”. Aku berkata: ‘ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau saya menalaknya dengan talak tiga, apakah halal bagi saya merujukinya? Beliau menjawab, “Tidak. Dia menjadi tertalak baa-in darimu, dan kamu melakukan maksiat’.” (HR. daruquthniy). Maka seorang suami mentalak istrinya diluar pengadilan itu sudah sah.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendapat sebagian masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon mengatakan talak diluar pengadilan tidak sah karena tidak memiliki legelitas yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan dan terpenuhinya hak- hak yang harus didapatkan si istri yang di ceraikan. Dan ada juga masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon mengatakan talak diluar pengadilan itu sah karena di dalam agama talak itu hak seorang suami dan kapan dan dimana pun suami menjatuhkan talak sekalipun tanpa alasan itu sudah sah. Dan walaupun tidak sah secara hukum indonesia.
2. Menurut Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) mengenai kedudukan Talak di luar pengadilan sah. Sedangkan Menurut Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa kedudukan talak diluar pengadilan tidak sah.
3. pendapat tokoh Nadhlatul Ulama lebih *Masyhur* di kecamatan Aek Nabara Barumon dari pada pendapat tokoh Muhammadiyah.

b. Saran

1. Bagi pasangan yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraian di pengadilan Agama agar perceraian sah menurut agama dan hukum positif dan akan mendapatkan akta cerai dari pengadilan, agar hak-hak isteri dan anak terjamin dimata hukum.
2. Bagi pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, hendaknya bercerai melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yakni bercerai di Pengadilan Agama yang tentunya akan memdatangkan kepada kemaslahatan antara suami dan isteri.
3. Hendaknya adanya upayan dari masyarakat akan hukum. Dalam hal ini masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam menerima hukum positif yang berlaku tidak hanya berpedoman kepada hukum islam saja namu kepada hukum yang berlaku di Negara agar pelaksanaan masa iddah itu dilakukan dengan benar agar tidak salah gunakan oleh pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H.
- Al Asqalani Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maraam* (Surabaya: Mutiarailmu, 1432 H/2011).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. I, 1995).
- Ayyub Hasan, Syekh, *Fiqh Keluaraga* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001, Cet. Ke-1).
- Ahmad Rodi Hasbullah dan Ahmad Mudjab *Mahalil Hadis-Hadis Muttafaq'alah Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta Kencana, 2004).
- ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2003).
- Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet.II(Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).
- Asmuni Abdul Rahman, *Suara Muhammadiyah*, No. XVII Tahun 1968.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Premena Jaya, 2006).
- Al- Kahlani, Muhammad Ibnu Isma' II, *Subul As-Salam, Juz III* (Bandung: Dahlan, T. Th).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004).
- Abidin Slamet, *Aminudin. Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*(Surabaya: Khista, 2006).
- Az-Zuhaily, Prof Dr Wahbah. di dalam *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III, Jilid 6)
- Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*(Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya*(Malang: LP. Ma'arif, 1987).

- Bapak Sakti Herman, Tokoh Muhammadiyah di Desa Aek Dolok, wawancara pribadi, di Rumahnya, 9 September 2018, Pukul 10.41 WIB.
- Bapak Erwin, masyarakat Desa Pembangunan, wawancara pribadi, di Rumahnya, 17 September 2018, Pukul 16.41 WIB.
- Bapak Irwan, masyarakat Desa Aek Dolok, wawancara pribadi, di Rumahnya, 10 September 2018, Pukul 10.41 WIB. Bapak Ansor, masyarakat Desa Padang Garugur Jae, wawancara Pribadi, di Rumah, 22 September 2018, Pukul 10.45 WIB.
- Bapak Sirun, masyarakat Desa Padang Hunik, wawancara pribadi, di Rumah, 9 September 2018, Pukul 13.41 WIB.
- Bapak Amir, masyarakat desa padang Garugur Jae, wawancara pribadi, di Rumahnya, 13 September 2018, Pukul 14.27 WIB.
- Bapak Akhir Sallim, masyarakat Desa Tanjung Rokan, wawancara Pribadi, di Rumahnya, 22 September 2018, Pukul 18.15 WIB.
- Bapak Adi, masyarakat Desa Pembangunan, wawancara pribadi, di Rumahnya, 16 September 2018, Pukul 13.41 WIB.
- Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- Greg Barton dan Greg Fealy (edt.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997).
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015).
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Nazir Mohammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 1999).
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Minahakat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, "Ushul Fiqh"*, cet.II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).

Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000).

Muhammad AL iman Asy Syauckani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar, Juz VII* (Semarang: Asy-Syifa, 1994).

Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis* (Yogyakarta: LPPI, 2000).

Mujamil Qomar, *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002).

Sarwediy Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumahnya Tanjung Rokan Kecamatan Aek NabaraBarumun, 27 Septembert 2018.

Syaifuddin dkk Muhammad, *Hukum Perceraian*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007).

Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*,cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Erlangga,2008).

Sutan Nagori, Hamdan, Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumahnya Padang Garugur Jae Kecamatan Aek NabaraBarumun, 21 Maret 2018.

Udarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Raneka Cipta, 1992).
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Zulhamid, Bukit, Tokoh Muhamadiyah Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Bertemu Di Rumahnya Dipembangunan Kecamatan Aek Nabara Barumun, 18 Maret 2018.

Wayliadi Tokoh Nadhatul Ulama Kecamatan Aek Hunik Kecamatan Aek Nabara Barumun 29, Septembert 2018.

Lampiran – lampiran

Daftar Wawancara Di Masyarakatkecamatan Aek Nabara Barumun

1. Bagaimana kasus, talak diluar pengadilan ini terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumun?
2. Menurut bapak atau ibu bagaiman hukum talak diluar pengadilan ?

Daftar Wawancara Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Di kecamatan Aek Nabara Barumun

3. Bagaimana kasus, talak diluar pengadilan ini terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumun?
4. Menurut bapak atau ibu bagaiman hukum talak diluar pengadilan ?